



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 19 TAHUN 2003**

**TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN HASIL BUMI, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA DALAM PEMANFAATAN AIR TANAH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat petani dalam Kabupaten Aceh Tamiang sesuai semangat Otonomi Daerah, maka perlu diatur tata pemanfaatan air tanah agar pendistribusiannya lebih tepat guna, tepat sasaran terhadap volume air tanah agar lebih efektif dan efisien penggunaannya kepada masyarakat;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka menjaga kontinuitas produksi pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, Hortikultura, Perikanan, dan Peternakan perlu diatur Pemberian Izin Operasional terhadap peralatan dimaksud dalam bentuk pengawasan, pengendalian, serta pemeriksaan guna menjaga/moningkatkan mutu serta

kualitas pelayanan untuk berdayaguna dan berhasilguna pada masyarakat pemakai/pengguna jasa;

- c. bahwa disamping pengaturan pendistribusian Air Tanah dimaksud, Izin Operasional alat dan peralatannya, maka dipandang perlu pengaturan pungutan retribusi Pertanian Hasil Bumi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Pemanfaatan Air Tanah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu mengatur dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4129);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang, Bentuk Peraturan Pemerintah dan Bentuk Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1996 tentang Ketertuan Umum Penyidik Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kpts/TP. 250/II/1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penggosongan Beras.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun

2003 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah menjadi Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

DAN

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN HASIL BUMI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DALAM PEMANFAATAN AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditor atau Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Sarana apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenisnya, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk Usaha Tetap, serta bentuk Badan Usaha lainnya;

- Hasil Bumi Tanaman Pangan adalah dengan Jenis Hasil Bumi Padi-padian, Palawija, Buah-buahan, Sayur-sayuran, dan Bunga-bunga yang berada dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
- Air Tanah adalah berasal dari sumur dalam, sumur bor, pompanisasi atau sejenisnya yang dimanfaatkan untuk masyarakat dalam Daerah;
- Retribusi Perizinan adalah retribusi atau kegiatan tertentu dalam Daerah untuk memberi izin pada orang/pribadi atau Badan/Institusi yang dimaksud untuk pemberian, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan;
0. Retribusi Izin Penggunaan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang Pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan Bahaya, Kerugian dan Gangguan tidak termasuk tempat Usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah;
1. Wajib Retribusi adalah orang/pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
2. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk pemanfaatan jasa pelayanan atas perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
3. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melapor data objek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran yang berhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
4. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya jumlah Retribusi Daerah;
5. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, Jumlah Kredit Retribusi, Jumlah Kekurangan Pokok, besarnya denda Administrasi dan jumlah yang harus dibayar;
3. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah

kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Surat Keputusan Keberaian adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLEB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh Pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
20. Pemeriksaan adalah Serangkaian Kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka Pengawasan, Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi ini adalah Retribusi Perizinan Hasil Bumi Tanaman Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Pemanfaatan Air Tanah dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah sebagai berikut :

1. Pemberian Izin Operasional alat-alat mesin pertanian pada orang Pribadi maupun Badan Usaha dan sejenisnya;
2. Hasil Produksi dari semua tanaman pangan dan hortikultura baik yang bersumber pada usaha tani dan pribadi maupun Badan Usaha dan sejenisnya;
3. Pelayanan Pemanfaatan Air Tanah untuk pengelolaan Usaha Tani orang Pribadi maupun Badan Usaha dan sejenisnya;
4. Pelaksanaan dan pemeriksaan pengawasan dengan pengendalian mutu hasil bumi dan hortikultura dan sejenisnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Pedagang Hasil atau Badan Usaha dan sejenisnya yang memasarkan atau mengolah hasil/Produksi Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura di Daerah.

BAB III

IZIN OPERASIONAL ALAT MESIN PERTANIAN (ALSINTAN)

Pasal 5

Izin Operasional (usaha) alat mesin Pertanian (Alsintan) adalah Izin yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian kepada milik pribadi atau badan usaha atau sejenisnya yang mengoperasikan alat mesin traktor, Power thresher dan penggilingan padi dalam Daerah.

Pasal 6

Setiap Kendaraan Alat-alat mesin pertanian yang pemilikinya berdomisili di dalam Daerah, masa berlaku Izin Operasionalnya diberi selama 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Setiap Kendaraan Alat-alat mesin pertanian yang pemilikinya berdomisili di luar Daerah dan akan melakukan Operasionalnya di dalam Daerah diharuskan memiliki Izin Operasional dengan masa berlakunya selama 6 bulan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Perizinan Hasil Bumi Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam pemanfaatan Air Tanah digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu dan jasa usaha.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dapat digolongkan sebagai berikut

1. Untuk perizinan tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat besarnya pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah serta wilayah operasional alat-alat yang diizinkan;
2. Untuk hasil bumi tanaman pangan dan hortikultura diukur berdasarkan kapasitas produksi dan tingkat pelayanan, pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
3. Bentuk Pemanfaatan Air Tanah diukur berdasarkan jumlah pemanafaat air oleh petani serta tingkat pelayanan, dibidang teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi berdasarkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan, pemberian izin, pemeriksaan, pengendalian mutu serta biaya perbaikan dan operasional air;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Meliputi biaya Pemeriksaan lokasi/alat-alat mesin pertanian;
 - b. Biaya pengawasan dan pemeriksaan mutu produk pertanian serta biaya lainnya.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dapat digolongkan menurut jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;

Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini sebagai berikut :

a. Untuk hasil bumi tanaman pangan dan hortikultura sebagai berikut :

No.	Jenis Hasil Bumi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Besarnya Tarif Retribusi
1.	Gabah Padi	Rp. 10 /Kg
2.	Beras No. 1	Rp. 20 /Kg
3.	Beras No. 2	Rp. 15 /Kg
4.	Beras Import	Rp. 25 /Kg
5.	Dedak	Rp. 10 /Kg
6.	Abu Sekam	Rp. 2 /Kg
7.	Beras Pulut	Rp. 20 /Kg
8.	Tepung Beras	Rp. 10 /Kg
9.	Tepung Terigu	Rp. 10 /Kg
10.	Tepung Sagu	Rp. 10 /Kg
11.	Tepung Tapioka	Rp. 10 /Kg
12.	Jagung Tongkol	Rp. 10 /10 tkg
13.	Jagung Pipilan Kering	Rp. 10 /Kg
14.	Jagung Giling	Rp. 15 /Kg
15.	Kacang Kuning	Rp. 20 /Kg
16.	Kacang Hijau	Rp. 10 /Kg
17.	Kacang Tanah	Rp. 20 /Kg
18.	Kacang Merah	Rp. 10 /Kg
19.	Ubi Kayu (ketela pohon)	Rp. 2 /Kg
20.	Ubi Jalar (ketela Rambat)	Rp. 2 /Kg
21.	Rambutan	Rp. 10 /Kg/ikat
22.	Langsat	Rp. 15 /Kg
23.	Durian	Rp. 10 /Kg
24.	Mangga dan Sejenisnya	Rp. 15 /Kg
25.	Mangga Muda	Rp. 5 /Kg
26.	Duku	Rp. 15 /Kg
27.	Manggis	Rp. 10 /Kg
28.	Jeruk Manis	Rp. 20 /Kg
29.	Jeruk Purut	Rp. 10 /Kg
30.	Jeruk Bali	Rp. 25 /Kg
31.	Jeruk Nipis	Rp. 10 /Kg
32.	Sawo	Rp. 10 /Kg

No.	Jenis Hasil Bumi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Besarnya Tarif Retribusi
33.	Rambra	Rp. 5 /Kg
34.	Semangka	Rp. 15 /Kg
35.	Pepaya	Rp. 10 /Kg
36.	Nenas	Rp. 5 /Kg
37.	Salak	Rp. 10 /Kg
38.	Jambu Air dan sejenisnya	Rp. 2 /Kg
39.	Mentimun	Rp. 5 /Kg
40.	Pisang	Rp. 1 /Kg
41.	Nangka	Rp. 10 /Kg
42.	Cempedak	Rp. 10 /Kg
43.	Aipokat	Rp. 10 /Kg
44.	Bengkuang	Rp. 10 /Kg
45.	Apel dan sejenisnya	Rp. 30 /Kg
46.	Anggur	Rp. 50 /Kg
47.	Cabe	Rp. 25 /Kg
48.	Cabe Hijau	Rp. 15 /Kg
49.	Bawang Merah	Rp. 20 /Kg
50.	Bawang Putih	Rp. 25 /Kg
51.	Bawang Pre	Rp. 15 /Kg
52.	Bawang Bombay	Rp. 15 /Kg
53.	Kentang	Rp. 10 /Kg
54.	Kool (Kubis) dan sejenisnya	Rp. 10 /Kg
55.	Wortel	Rp. 10 /Kg
56.	Lobak	Rp. 10 /Kg
57.	Buncis	Rp. 10 /Kg
58.	Kacang Panjang	Rp. 10 /Kg
59.	Gambas/Kecipir	Rp. 10 /Kg
60.	Terong	Rp. 5 /Kg
61.	Sawi	Rp. 5 /Kg
62.	Bayam	Rp. 5 /Kg
63.	Kangkung	Rp. 5 /Kg
64.	Tomat	Rp. 10 /Kg
65.	Daun Ubi / Pepaya	Rp. 5 /Kg
66.	Tauge	Rp. 10 /Kg
67.	Jamur Sayur	Rp. 10 /Kg
68.	Daun Sop	Rp. 10 /Kg
69.	Belimbing Sayur	Rp. 5 /Kg

No.	Jenis Hasil Bumi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Besarnya Tarif Retribusi
70.	Asam Sunti	Rp. 10 /Kg
71.	Gelugur	Rp. 10 /Kg
72.	Asam Gelugur	Rp. 10 /Kg
73.	Jahe	Rp. 10 /Kg
74.	Kunyit	Rp. 10 /Kg
75.	Temu Lawak	Rp. 10 /Kg
76.	Bunga-Bunga	Rp. 10 /Kg
77.	Tanaman Bonsai	Rp. 5000 /batang
78.	Bibit Tanaman Bunga-Bunga	Rp. 100 /batang
79.	Bibit Tanaman Buah-Buahan	Rp. 100 /batang
80.	Benih Padi-Padian	Rp. 20 /Kg
81.	Benih Palawija	Rp. 20 /Kg
82.	Jangkoi	Rp. 10 /Kg
83.	Petal	Rp. 10 /Kg

b. Biaya Penerbitan Izin Operasional sebagai berikut :

No.	Jenis Retribusi	Besarnya Tarif
A.	KELOMPOK ALAT MESIN PERTANIAN (ALSINTAN)	
1.	Traktor Besar (60 - 65 PK)	Rp. 75.000 /Tahun
2.	Traktor Sedang/Midi (40 - 42)	Rp. 50.000 /Tahun
3.	Traktor Kecil/Mini (30 - 35)	Rp. 25.000 /Tahun
4.	Hand Traktor (> 10 PK)	Rp. 20.000 /Tahun
5.	Hand Traktor (< 10 PK)	Rp. 15.000 /Tahun
6.	Power Thresher (5,5 PK)	Rp. 10.000 /Tahun
B.	KELOMPOK PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN TANAMAN PANGAN	
1.	Penggilingan Padi Kecil (PPK) (0 - 19 PK)	Rp. 2.000 /PK/Tahun
2.	Penggilingan Padi Sedang (20 - 50 PK)	Rp. 2.500 /PK/Tahun
3.	Penggilingan Padi Besar (PPB) (> 50 PK)	Rp. 3.000 /PK/Tahun

No.	Jenis Retribusi	Besarnya Tarif
C. 1.	KELOMPOK PEMAKAIAN AIR Pemakaian Air Tanah	Rp. 500/Rante/Musim Tanam
D.	KELOMPOK SARANA PRODUKSI a. Pupuk dan sejenisnya b. Kapur pertanian dan sejenisnya c. Pestisida dan sejenisnya	Rp. 10 /Kg Rp. 10 /Kg Rp. 25/Kg/Liter

BAB VIII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi terhutang dipungut sebagai berikut :

- Untuk Retribusi Perizinan dipungut pada saat izin operasional dikeluarkan pada Tempat Pengambilan Retribusi (TPR);
- Untuk hasil bumi tanaman pangan dan hortikultura dipungut langsung disentral produksi yang berada dalam Daerah;
- Apabila hasil bumi tanaman dan hortikultura dijual/dibawa ke daerah lain atau dimasukkan ke Daerah dikotip pada pos perbatasan atau pos-pos lain yang ditentukan oleh dan dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah;
- Untuk Pemanfaatan Air Tanah dipungut langsung pada Petani pemakai Air Tanah pada sentral yang mendapat pelayanan Pemerintah Daerah.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 13

- (1) Masa Retribusi untuk Perizinan adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Dinas Pertanian menyangkut teknis pelaksanaannya sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi;

- (2) Masa Retribusi untuk hasil dari tanaman pangan dan hortikultura adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) kali panen/produksi;
- (3) Masa Retribusi untuk pemanfaatan air irigasi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) kali pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 14

Saat retribusi terhutang pada saat ditetapkan SKRD dan atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi Wajib Mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagai dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutama dengan penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pemerintahan Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (3) Tata cara pembayaran pemungutan jasa, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- (4) Semua hasil pemungutan Retribusi yang dilakukan berdasarkan Qanun ini harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen yang lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang disamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak dan atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Surat Tagihan/Tegoran atau Surat lain yang disamakan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan kotidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam Jangka Waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan;
- (3) Apabila Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut;

- 5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Jangka Waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- 6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 24

- 1) Permohonan Pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebut :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- 2) Permohonan Pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat;
- 3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintahan Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- 1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi;
- 2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- 1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan Retribusi;

- (2) Pengurangan atau keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, Kadaluarasa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi, sehingga apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluarasa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada Pengakuan Hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Pemerintah Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dengan paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 29

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta Keterangan dan Barang Bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi;
 - d. Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan Dokumen-Dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil seseorang untuk mendengar keterangannya yang diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan Hasil Penyidikan kepada penuntut Umum sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 32

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Disahkan di : Karang Baru
21 November 2003 M
Pada tanggal : -----
26 Ramadhan 1424 H

PJ. BUPATI ACEH TAMIANG

ABDUL LATIEF

Mundangkan di Karang Baru
22 November 2003 M
Pada Tanggal -----
27 Ramadhan 1424 H

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Drs. ISHAK DJUNED
Pembina Tk.I
Nip. 010 055 253

**EMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003 NOMOR 21
ERI C**